PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH LURAH SEBAGAI PEJABAT PEMERINTAH

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

WAHYUNI AGUSTINA SITINJAK

02011181621038

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA	: WAHYUNI AGUSTINA SITINJAK
NIM	: 02011181621038
JURUSAN	: ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH LURAH SEBAGAI PEJABAT PEMERINTAH

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 15 januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H

NIP.196002021995121001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.

NIP.196201311989031001

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa	: Wahyuni Agustina Sitinjak
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621038
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 25 Agustus 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpan memncantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2020

METERAI TEMPEL
1989FAHF098670596
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Wahyuni Agustina Sitinjak

NIM : 02011181621038

Motto dan Persembahan

“KARENA MASA DEPAN SUNGGUH ADA DAN HARAPANMU TIDAK AKAN HILANG (Amsal 23:18)”

(Wahyuni Agustina Sitinjak)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Bapak dan Mamaku Tersayang James Dean Sitinjak & Lisandrawati Parapat
3. Adik-Adikku & keluarga besarku
4. Teman Hidupku Charly Sirregar. S.H
5. Sahabat-Sahabatku
6. Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmatnya pada saat ini kita dapat menikamati anugerah yang diberikannya kepada kita. Hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bantuan para pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi berkat dan Belas kasihannya kepadaku hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh suka cita.
2. Bapak Dr.Febrian S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal, S.,H.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Rd. Muhammand Ikhsan, S.H,. M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Peradilan Pidana yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi ini.
7. Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H,. MH. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Rd.Muhammand Ikhsan, S.H,. M.H.. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Zulkarnain Ibrahim. SH., M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama masa kuliah.
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang James Dean Sitinjak dan Lisandrawati Parapat yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya padaku.
12. Teruntuk Adik-Adikku yang tersayang yaitu, Juhanna Fransiska Sitinjak, Michael Sitinjak, Mouren Sitinjak dan Samuel Sitinjak yang selalu membantu, mendoakan dan memberikan motivasi serta semangat padaku dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Udak dan Inangudak Ramli sitinjak dan Nuriasti purba serta Sepupuku yaitu Ericha Sitinjak, Naomi Sitinjak Dan Grace Sitinjak yang memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian skripsi ini serta keluarga besarku.

14. .Charly Siregar S.H orang yang spesial dalam hidupku yang selalu setia memberikan semangat kepada penulis dan selalu mendoakanku dalam menyelesaikan skripsi ini hingga penuh dengan Suka cita.
15. Kepada adik-adik satu rumahku “SON OF GOD” Yosi perangian-angin, Agnes Gurusinga, Nina Sembiring dan Angel purba yang mengerti bagaimana perjuangan penulisan skripsi ini serta mengerti bagaimana setiap proses yang penulis lalui, terimakasih untuk bantuan dan pengertian dan kebaikan yang diberikan padaku hingga skripsi ini sampai pada waktunya.
16. Kepada Adik-adik tetangga rumahku adinda 22 yaitu Flavia Sembiring, Ertika Tarigan, Nancy Manik dan Elcha sebayang terimakasih yang selalu memberi semangat dan yang selalu mendoakan agar skripsi ini selesai pada waktunya..
17. Kawan-kawan satu Organisasi MAKASRI angkatan 2016 “LBIBTBIG”, Daniel Parangin-angin, Sania Tarigan, rizky surbakti, Mey ginting, Sella purba, Enrizki Sukatendel, Grace Simanjuntak, Rut girsang, Paul gurusinga, Rehulina Sinuhaji, Petty Br. Bukit, Yunike surbakti, Elvina Tarigan, Ezra Situmorang, Fras Lumban Gaol, Arrdan sitepu yang menjadi teman seperjuangan dalam masa perkuliahan.
18. Sahabatku yang romantic Yuliastuti yang selalu bersama dari awal PK2 hingga sampai saat ini, yang selalu membantu, yang selalu bersama dalam proses perkuliahan serta yang selalu menyemagati hingga sampai skripsi ini selesai pada waktu yang tepat.

19. Sahabat-Sahabat seperjuanganku dalam suka maupun duka ” THE BUCIN” Sriagria Sekar retno, Yuliasttuti, Yeyen sukelsi dan Ayu, yang selalu membantu dalam proses perkuliahan serta yang selalu mengihibur.
20. Teman-teman seperjuangan yang selalu bersama dalam proses skripsi Dwiki, Relin, yurifa, rifda, shella, fitrianti, terimakasih selalu menyemangati dalam suka maupun duka.
21. Sahabat-sahabat Seperjuanganku Batak Hukum angkatan 2016 yaitu Riska Situmorang, Sonia Siregar, Hendri Tambunan, Ahot Silalahi, Freddy Lumbanbatu, Dian manik, Ribka Nababan , Dodi Hutasoit, Gagas Simbolon, Bastian Tampubolon, Rizki Rumahhorbo, Krimeriyo Hutasoit, Dewi Sidauruk, Kevin Sinambela, Midian Sitanggang, Sania Tarigan, Dina jessica Sihombing, Andre Hutapea dan Toni Saragih.
22. Sahabat-Sahabatku “PEJUANG TOGA” Riska Solina Situmorang Dan Sonia Siregar yang selalu menyemangati dan selalu mendoakan serta orang yang berbagi cerita tentang suka maupun duka selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
23. Hendri Hendika Tambunan orang yang selalu mengingatkan dan yang selalu peduli akan kesehatan dan yang selalu mendoakan dalam proses perkuliahan.
24. Seluruh teman-teman satu angkatan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2016 yang telah bersama-sama menjadi teman dalam masa perkuliahan.
25. Adik tinggkatku yang terbaik Vivi perangin-angin, Roy gurusinga dan Diego yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi

26. Keluarga Besar MAKASRI yang telah memberikan dukungan dan Doa dan Motivasi yang begitu besar bagi diri penulis.
27. Seluruh team PLKH MCC PERDATA Kelas E1 yang telah berjuang selama 6 bulan dalam pemberkasan.
28. Teruntuk adik-adik tingkatku dan kakak-abang tingkat batak hukum yang membantu dalam mencari keberadaan dosen serta memberi arahan tentang masa perkuliahan.

Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik yang sudah tertulis di dalam ucapan terimakasih skripsi penulis maupun yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu, semoga tuhan yang akan membalas seluruh budi kebaikan mereka dan melimpah berkat kepada kita semua Amin.

Indralaya, Januari 2020

Penulis

Wahyuni Agustina Sitinjak

NIM.02011181621038

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH LURAH SEBAGAI PEJABAT PEMERINTAH"** Penulis skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H.M.H dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H.. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini begitu banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, Januari 2020

Penulis

Wahyuni Agustina Sitinjak

NIM.02011181621038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……i

HALAMAN PERSETUJUAN……ii

HALAMAN PERNYATAAN……...….iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN……..……..iv

UCAPAN TERIMAKASIH……v

KATA PENGANTAR…….x

DAFTAR ISI……...xi

ABSTRAK……...…..xvi

BAB I. PENDAHULUAN……..1

A. Latar Belakang……..……...1

B. Rumusan Masalah ……..……11

C. Tujuan Penelitian…….……...12

D. Manfaat Penelitian……..……12

1. Manfaat Teoritis……..……..12

2. Manfaat Praktis ……..……..13

E. Ruang Lingkup Penelitian……...13

F. Kerangka Teori……....14

1. Teori Penegakan Hukum Pidana…….....14

2. Teori Pecegahan Kejahatan…...…….....16

G. Metode Penelitian…….....20

1. Jenis Penelitian…….....20

2. Pendekatan Penelitian……20

3. Jenis Dan Sumber Data…….....21

4. Lokasi Penelitian…….....22

5. Populasi Dan Sampel…….....23

6. Teknik Pengumpulan Data…….....24

7. Teknik Analisis Data……..24

H. Teknik Penarikan Kesimpulan……..…….....25

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA……...26

A. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan……26

1. Pengertian Kelurahan……...……..26

2. Sistem Pemerintahan Kelurahan……...27

3. Konsep Kelurahan……....28

B. Tinjaun Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana……30

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana……...30

2. Proses Penegakan Hukum Pidana……..31

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum……...33

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi……40

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi…….40

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi……42

3. Pertanggungjawabanp Pidana Tindak Pidana Korupsi…….58

4. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi……...66

5. Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi……73

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……81

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (pungli) Oleh Lurah Sebagai Pejabat Pemerintah…….81

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pungutan Liar (pungli) yang dilakukan oleh Lurah Sebagai Pejabat Pemerintah Tersebut Tidak Terulang Kembali……..96

BAB IV. PENUTUP……103

A. Kesimpulan……103

B. Saran……..104

DAFTAR PUSTAKA……..……106

ABSTRAK

Nama : Wahyuni Agustina

NIM : 02011181621038

Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Lurah Sebagai Pejabat Pemerintah

Skripsi ini di latar belakangi oleh seorang Lurah yang diberhentikan karena melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu), Hal ini menjadi sebuah permasalahan sebab proses penyelesaian perkaranya tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Lurah sebagai pejabat pemerintah serta upaya pencegahan yang dilakukan agar pungutan liar dalam sistem pemerintahan tidak terulang kembali. Menggunakan teori penegakan hukum pidana dan teori pencegahan kejahatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatife-empiris yang dilakukan dengan cara meneliti, mempelajari, menelaah dari buku-buku dan undang-undang serta melakukan wawancara dalam membahas permasalahan skripsi ini. Dalam menyikapi fenomena yang terjadi penegakan hukum pidana belum sesuai dengan sistem peradilan pidana dalam penyelesaian perkara pungutan liar yang dilakukan oleh Lurah sebagai pejabat pemerintah serta upaya-upaya yang dilakukan harusla upaya pencegahan (preventif) agar tindakan demikian tidak terulang kembali.

Kata Kunci : *Penegakan hukum pidana, pungutan liar, pejabat pemerintah*

Indralaya, Desember 2019

Menyetujui

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.	Rd.Muhammand Ikhsan,S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001	NIP. 196002021199512100 1

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammand Ikhsan, S.H.,M.H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik di Indonesia secara umum masih sangat buruk. Berbagai peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik seolah tidak memberi dampak apapun kepada masyarakat. Berbagai macam tindakan dari aparat pelayan publik (*public servant*) tidak juga berkurang, bahkan cenderung menjadi-jadi. Pelayan publik itu sendiri pada hakekatnya merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan pewujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan.

Secara umum, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi politik untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara yang memerlukan berbagai jenis pelayanan, mulai dari urusan sosial dan politik, berupa pembuatan Akte lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat

Tanah, kemudian aspek ekonomi dan bisnis,seperti izin berusaha atau berinvestasi, izin mendirikan bangunan, maupun melakukan kegiatan bisinis untuk alasan dan tujuan-tujuan tertentu, sampai kepada berbagai jenis pelayanan publik lainnya.[1] Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya yaitu memberikan pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabatnya lebih menetapkan dirinya sebagai penguasa dari pada sebagai pelayanan masyarakat. Akibatnya, sikap dan perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik cenderung mengakibatkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Berkembangnya budaya paternalistik ikut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal seperti ini sering mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik.[2]

Seperti yang kita ketahui bahwa birokrasi pemerintah mempunyai fungsi mengatur, memerintah, menyediakan fasilitas, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan supaya kepentingan-kepentingan umum pelayanan administrasi dapat dipenuhi melalui serangkaian aturan-aturan yang

---

[1]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 52.

[2]Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publick*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm 2.

sama bagi semua pihak.[3] Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka dalam sistem birokrasi telah diatur suatu struktur yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang paling mendukung dan mempermudah kinerja para aparat pemerintah dalam mencapai struktur ini mencangkup adanya pembagian kerja, pelimpahan wewenang, dan prinsip impersonalitas yang tidak berbeda-beda dalam pemberian layanan. Salah satunya yaitu mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pelayanan publik merupakan proses pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atau publik tanpa membeda-bedakan golongan tertentu dan diberikan secara sukarela atau dengan biaya tertentu sehingga kelompok yang paling tidak mampu sekalipun dapat menjangkaunya. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya tidak beriorentasi pada profit yaitu pelayanan yang dilakukan sebenarnya untuk kepuasan dari pada masyarakat sebagai pelanggan sebagai bentuk tanggug jawab pemerintah.

Keberadaan pungutan liar (pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungutan liar (pungli) menjadi salah satu kebudayaan yang telah melembaga di dalam kehidupan bermasyarakat. Pungutan liar (pungli) ialah merupakan penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai tingkat eselon masyarakat kecil. Banyaknya

---

[3]Ghuffan, Ahmad, dan Saudarsono, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm 37.

kejadian di masyarakat membuktikan bahwa dari tingkat yang paling bawah birokrasi pemerintahan indonesia sudah penuh dengan tindakan-tindakan yang menyimpang dari hukum yang berlaku di negara ini. Tindakan yang sering sekali terjadi ialah tindakan menguntungkan diri sendiri atau pun orang lain dengan memperdaya orang biasa atau pun masyarakat yang jauh dari pusat administrasi suatu desa.

Tindakan pungutan yang tidak sesuai dengan semestinya sering merugikan masyarakat dengan kepolosan orang-orang desa yang di manfaatkan oleh pejabat pemerintah di tingkat desa/lurah, hal ini adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dimana hal tersebut dimanfaatkan untuk keuntungan perorangan maupun kelompok. Tentunya perbuatan tindak pidana pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh lurah sebagai pejabat pemerintah adalah sebuah tindak pidana yang melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf e yang isinya sebagai berikut “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Pemberantasan pungutan liar (pungli) harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara *abolisionistik* (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan *prevektif*. Pemerintah pusat dalam hal ini sudah membentuk satuan sapu bersih pungutan liar yang diatur dalam peraturan Presiden No.87 Tahun 2016. Pemerintahan menyiapkan tiga cara pelaporanuntuk masyarakat agar terlibat aktif melaporkan tindakan pungutan liar (pungli) di lapangan, baik melalui internet, SMS maupun telepon.[4] Hasil survey dari beberapa masyarakat terhadap pelayanan publik di beberapa instansi pemerintah yang bertugas melayani langsung kepada masyarakat menemukan bahwa praktek pungutan liar (pungli) masih tumbuh subur di berbagai instansi pemerintahan. Sering sekali muncul masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, seperti halnya perbuatan pelayanan yang berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat yang angkuh, pelayanan yang suka meminta imbalan, serta lamban dalam fasilitas layanan.

Masalah praktek pungutan liar (pungli) terhadap pelayan publik pun pada proses penyelidikan dan penyidikan mulai dari salah tangkap, melepaskan tersangka tanpa dasar, penanganan kasus yang tidak benar menurut aturan, pemberian suap, pemberian fasilitas sebagai bentuk intervensi yang dapat

[4]http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/saber-pungli-program-pemerintah-sapu-bersih-pungli/. Diakses pada tanggal 18 juni 2019, Pukul 14:55 WIB.

mengganggu independensi proses hukum yang berjalan. Lebih jauh lagi banyak terjadi relasi koluktif antara konglomerat hitam dan pengacara hitam. Sudah menjadi hal yang lumrah di ketahui oleh masyarakat, bahwa dua aktor ini kerap memeberikan banuan material maupun jasa kepada pejabat dan aparat penegak hukum untuk mengintervensi sebuah proses hukum. Relasi ini yang akhirnya mengakibatkan aparat penegak hukum terjebak dalam loyalitas ganda kepada pemberi-pemberi bantuan lembaga penegak hukum dengan adanya praktek-praktek pungutan liar (pungli) tersebut, banyak pihak yang dirugikan bahkan kepastian hukum dan keadilan sulit untuk diwujudkan.

Pungutan liar (pungli) sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan dan tindakan korupsi merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat dalam kehidupan bermasyarkat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya yang dilakukan untuk mencegah hal ini tidak terjadi lagi hampir dan dapat dikatakan mustahil untuk selesai karena kejahatan itu lahir dan disebabkan ileh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda. Maka dengan demikian pelayanan publik dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang ditunjukkan untuk kepentingan publik atau masyarakat yang mengandung adanya unsur-unsur perhatian dan kesedihan serta kesiapan dari pelaksanaan pelayan tersebut. Untuk itu aparat pemerintah tentunya lebih

meningkatkan keterampilan atau keahlian dan semangat yang tinggi sebagai *public service* (pelayan publik), sehingga pelayanan yang diberikan dapat secara maksimal diterima dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.[5]

Kasus yang terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan yaitu Praktek pungutan liar (pungli) sudah menjalar keseluruh pelosok birokrasi pemerintahan di negara indonesia ini, dari mulai tingkat yang paling tinggi sampai ke tinggkat yang paling rendah, dari mulai korupsi yang jumlahnya besar hingga jumlanya nya yang hanya 50.000 (lima puluh ribu) hanya untuk menguntungkan pribadi atau pun kelompok. Seperti kasus yang terjadi di di kelurahan Timbangan kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir provinsri Sumatera Selatan, dimana seorang Lurah yang berinisial Ab melakuan tindakan yang tidak sesuai dengan semestinya yaitu melakukan pungutan sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang menguru surat pengantar izin usaha perdagangan pada senin, 30 januari 2019. Perbuatan Lurah tersebut langsug viral akibat warga yang di rugikan tersebut langsung merekan dan membagikan di media sosial seperti Instagram, facebook, dan tak lama kemudian langsung viral dan menjadi sorotan masyarakat. Hal ini langsung direspon oleh bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam dan mengambil tindakan memberhentikan Lurah tersebut dari jabatannya.

---

[5]Kumorotomo, Wahyu. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publick*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1994, hlm 78.

Kasus lain yang pernah terjadi hal yang sama yaitu Lurah di Depok Terkena OTT Tim Saber Pungli, yang diduga Pungli Pengurusan AJB Tanah. Lurah Kalibaru berinisial AH terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim saber pungli Polresta Depok. OTT dilakukan di kantor kelurahan tersebut, Kamis (14/2/2019).Lurah tersebut diduga melakukan pungutan liar untuk pengurusan Akta Jual Beli (AJB) tanah. Oknum lurah yaitu meminta biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan ketika masyarakat mengurus atau meminta tanda tangan lurah sebagai saksi pada AJB. Peristiwa tersebut berawal dari laporan masyarakat yang kemudian diselediki pihak kepolisian. Dia mengatakan, saat dilakukan OTT, Kamis (14/2/2019) lalu, polisi menyita barang bukti uang Rp 5 juta, AJB tanah, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pungli tersebut. “Pada saat OTT, oknum ini tengah memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu untuk kepentingan yang bersangkutan (pelaku) menandatangani saksi di dalam AJB,” ujar Kombes Pol Didik Sugiarto. Didik menambahkan, pelaku melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 bahwa PPAT (Pejabat Pembuat Akta) dan PPATS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) dan saksi biayanya tidak boleh melebihi 1 persen. “Nah dalam peristiwa ini pelaku AH menarget biaya 3 persen untuk dirinya sendiri. Jadi pelaku ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akte Tanah”.[6]

[6]https://www.tribunnews.com/regional/2019/02/17/lurah-di-depok-terkena-ott-tim-saber-pungli-diduga-pungli-pengurusan-ajb-tanah. Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2019, Pukul 20:10 WIB

Kemudian kasus pungutan Liar yang dilakukan lurah selanjutnya terjadi di Tangerang, Lurah Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, bernama Mas'ud resmi ditahan di Rutan Serang. Ia ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait tindak pungutan liar (pungli), sejak Agustus 2018. kasus dugaan pungli di Kelurahan Paninggilan ini bermula dari laporan masyarakat. Di mana warga penerima program PTSL dimintai biaya dalam pengurusan sertifikat gratis dengan nilai rata-rata mencapai Rp1,5 juta per bidang tanahnya. Kepala Kajari Tangerang Robert Pelealu, mengatakan, pungli yang dilakukan oleh Mas'ud, mencapai ratusan juta. "Sudah kita tahan (Mas'ud) masalah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Pungutan yang dipungut ke masyarakat sekian banyak hampir Rp1 miliar sekian, yang dia gunakan Rp800 juta, sudah di tahan di Rutan Serang," ujar Robert, Rabu (17/10/2018).[7]

Di daerah Banjarmasin juga mengalami hal yang sama yaitu kasus pungutan liar (pungli). Kasus pungutan liar yang dilakukan staf Kelurahan Pekapuran Raya Armadi alias Madi serta mantan Lurah setempat Rusmadi dinyatakan lengkap oleh jaksa dan segera dilimpahkan ke kejaksaan "Proses penyidikan sudah rampung, makanya sebelum kami serahkan ke Kejaksaan, diekspose lebih dulu ke media biar semua orang melihat para tersangkanya yang telah memeras warga," kata Kapolda

---

[7]https://news.okezone.com/read/2018/10/17/338/1965152/lakukan-pungli-hingga-rp800-juta-lurah-di-tangerang-resmi-ditahan_Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2019, Pukul 20:35 WIB

Kalsel Brigjen Pol Rachmat Mulyana di Banjarmasin, Kamis. Dia mengatakan, kedua tersangka sebelumnya diamankan anggota Subdit III Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis 2 Februari 2017 di kantor Kelurahan Pekapuran Raya Jalan AMD Besar RT 35 Banjarmasin. Saat ditangkap, tersangka Armadi sedang memeras sebesar Rp3.750.000 kepada Supiani yang merupakan peserta pendaftar sertifikat prona tahun 2016 atas perintah atasannya Rusmadi.

Dari pengembangan petugas Tim Saber Pungli, total uang yang diterima kedua tersangka sebesar Rp120.850.000 dari 122 pemohon. "Modus kedua tersangka di antaranya meminta biaya pengukuran tanah kepada warga pemohon sertifikat tanah jalur prona, meminta biaya balik nama segel atau sporadik serta meminta biaya pembuatan sertifikat setelah sertifikat terbit," kata Kapolda. Padahal sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Prona, kegiatan legalisasi aset dibiayai oleh APBN atau APBD. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 28 tahun 2016 disebutkan pendaftaran tanah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya-biaya pendaftaran tanah. Atas tangkapan itu petugas melakukan penyitaan

terhadap beberapa barang bukti berupa lima sertifikat prona dan uang tunai Rp25.840.500.[8]

Hal ini menjadi menarik dikarenakan banyaknya kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di tingkat masyarakat tidak lagi hanya di birokrasi pemerintahan yang tinggi seperti DPR atau Gubernur dan lain-lain melainkan ditingkat desa/lurah Pun sudah terjadi demikian. Atas dasar ini lah ketertarikan penulis untuk membahas dan meneliti tindakan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh lurah sebagi pejabat pemerintah, dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH LURAH SEBAGAI PEJABAT PEMERINTAH**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar (pungli) oleh lurah sebagai pejabat pemerintah?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh lurah sebagai pejabat pemerintah tersebut tidak terulang kembali?

---

[8]https://kalsel.antaranews.com/berita/46146/kasus-pungli-lurah-pekapuran-dilimpahkan-ke-kejaksaan. Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2019, Pukul 20:45 WIB

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar (pungli) oleh lurah sebagai pejabat pemerintah.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh lurah sebagai pejabat pemerintah tersebut tidak terulang kembali.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari sebuah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah karya ilmiah,wawasan serta informasi tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap lurah yang melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli). Selain itu juga skripsi ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur serta dapat menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum , penegakan hukum dan masyarakat pada umumnya.

2. **Manfaat Praktis**

a. Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang upaya pencegahan agar pungli dalam birokrasi pemerintahan tidak terjadi lagi. hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dan masyarakat, serta dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran didalam perkembangan hukum dalam pertanggung jawaban tindak pidana pungutan liar (pungli) di birokrasi pemerintahan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam memberi informasi kepada masyarakat ,dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

E. Ruang Lingkup

Agar skripsi ini menjadi terarah dan tersusun secara sistematis serta mengingat luasnya jangkauan hukum pidana maka, ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini, dititik beratkan pada penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar (pungli) dan upaya pencegahan agar hal tersebut tidak terulang kembali.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah merupakan kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak disetujui[9]. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan yang ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai[10]

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis perlu menganalisis menggunakan beberapa teori-teori yaitu antara lain:

1. Teori Penegakan hukum pidana

   Penegakan hukum adalah merupakan proses dimana dilakukanya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum ini merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[11]

   Menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut :

---

[9] M. Solly lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian,* Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm.80.

[10] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penangulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,* Semarang; Universitas Diponegoro, hlm.61.

[11]Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm 37.

a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana subtantif (*subtantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lainmencagkup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Seperti misalnya dibutuhkan aduan terlebuh dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual enforcement*, menurut *Joseph Goldstein full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalambentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan

sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut sebagai *actual enforcement*.[12]

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu lembaga penasehat hukum.

2. Teori Pencegahan Kejahatan

Teori pencegahan kejahatan menjelaskan bahwa perlunya upaya selain penegakan hukum dalam menekan tingkat kejahatan. Konsep daripada pencegahan (*prevention*) itu dengan memcah katanya menjadi dua bagian unsur yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal (kejahatan), yang pertama sekali harus dilakukan ialah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraanya. pekerjaan pencegahan kejahatan dilakukan dalam ruang lingkup yang berhubungan erat dengan kesejahtraan masyarakat, dalam politik sosial yang diturunkan melalui keterlibatan masyarakat, pendekatan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tidak masuk cakupan atau bidang tugas hukum pidana (melalui pendekatan non sanksi).

---

[12] *Op Cit*, hlm 39.

Tindakan pencegahan dalam penggunaan sarana non penal dapat dibagi menjadi tiga tipologi, yaitu sebagai berikut :

a. Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial. Kegiatan dalam hal ini dapat bersifat penyehatan mental masyarakat yang bersifat abstrak (*social hygiene/mental health*) misalnya saja dalam bentuk perencanaan kota (*urban crime prevention through enviromental design*; CPTED) dan lain-lain.

b. Pencegahan sekunder (*secundary prevention*). Berbeda dengan yang pertama, pada bentuk pencegahan sekunder ini tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau korban potensial tertentu. Korban potensial tertentu sepertinya misalnya korban kejahatan perampokan nasabah bank, kejahatan perbankan, kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Dalam hal ini, dapat dilakukan bentuk-bentuk prevensi baik abstrak, seperti penanaman etika profesi bagi tenaga-tenaga profesional, maupun fisik dan teknologi, seperti misalnya pemasangan CCTV ditempat parkir kendaraan di beberapa perguruan tinggi di Australia.

c. Pencegahan tersier (*tertiery prevention*). Dalam hal ini, langkah pencegahan dan juga korban tindak pidana tertentu, misalnya *recidivist of fender* maupun *recidivist victim*.[13]

Upaya pencegahan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu melalui jalur "non penal" (diluar hukum pidana) dan penal (represif).

1) Upaya Non Penal (preventif)

dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih bik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

2) Upaya Penal (represif)

Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penangulangan melalui upaya represif di maksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta

[13] IS. Heru Permana, *Politik Kriminal, Yogyakarta*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011, hlm 85-86.

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa setiap perbuatan yang dilakukannya ialah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukan, mengingatkan sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam mebahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana yang berlaku di indonesia. Dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaanya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).[14] Patut diketahui bahwa pentingnya pengefektifan penggunaan sarana non penal dalam mengoprasikan politik kriminal karena masih diragukanya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencaapi tujuan politik kriminal.[15]

---

[14]Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989,hlm 139.

[15]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijkan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 51

G. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah.Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka(data skunder)[16] yang mencakup bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder dan hukum tersier[17] dan didukung dengan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. **Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan dalam penulisan ini yaitu pendekatan undang-undang (*Statute approach)* pendekatan undang-undang dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut pada isu hukum. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach)* merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang penulis teliti.seperti pasal tentang pungutan liar dan undang-undang mengatur tentang hal tersebut.

---

[16] Usmawadi,*Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum, Laboratorium* Hukum, Edisi Revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. February, 2008-2009. Hlm 263

[17] Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia pres, Jakarta, 1984,hlm 53

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif-empiris, sumber data yang digunakan penelitian adalah data sekunder dibantu data primer.

1. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

a . Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian[18], Bahan-bahan hukum tersebut ialah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan No.60/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah tahun.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan Hukum primer yang terdiri dari atas buku-buku, internet, jurnal-jurnal Hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus Hukum dan Jurisprudensi, yang dapat dijadikan bahan kajia terkait penundaan

[18] Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm, 31.

eksekusi mati pasca putusan yang telah tetap. Sehingga menunjang penelitia yang dilakukan[19]

c. Bahan Hukum tersier

Bahan-bahan yang memberi pentunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (Hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan penelitian di atas[20]. Bahan hukum sekunder perlu didukung dengan data primer dalam membahas skripsi ini

2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang melalui proses wawancara, observasi, maupun dokumen yang tidak resmi.[21] Yaitu metode wawancara yang akan dilakukan sebagai jawaban atas upaya pencegahan kejahatan seperti yang ada dalam rumusan masalah skripsi ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data skipsi dilakukan di wilayah kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

---

[19] Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Jakarta, Sinar grafika,1996,hlm 106.

[20] Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum,* Cetakan ke 12, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 114.

[21] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, Sinar Grafika 1, 2010, hlm. 1.

5. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.[22] Populasi dalam penelitian ini yaitu badan pengawas kelurahan atau pegawai negeri sipil serta masyarakat yang peduli dengan birokrasi pemerintahan di kabupaten Ogan Ilir.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.[23] Penulis menggunakan *Simple Non Random Sampling* yaitu metode *purposive sampling* yang menetapkan Teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang mewakili jumlah yang ada, dimana kategori sampelnya sudah ditetapkan sendiri oleh penulis untuk diteliti.

1. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 1 orang
2. Ombudsaman 1 orang
3. Masyarakat serta mahasiswa peduli birokrasi 2 orang
4. Polisi sebagai penegak hukum 2 orang.

---

[22] Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 118.
[23] *Ibid.*

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data ini dengan menggunakan metode atau teknik yang mendukung dan memudahkan penulis dalam pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan/ studi dokumen(*documentary study)*[24]. Studi documenter atau pustaka merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen- dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.[25]. teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dengan studi kepustakaan/studi dokumen, undang-undang serta mengumpulkan data hasil wawancara yang dilakukan dari lapangan.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif[26], yaitu dengan memposisikan bagian-bagian dari setiap sumber data primer dan skunder, kemudian dilakukan pendeskripsian untuk mencapai kesimpulan dari setiap data sehingga permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat terjawab.

---

[24] Bambang Wahluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Cetakan ke 2, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm 18

[25] Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Op. Cit, hlm 19.*

[26] *Ibid.*, hlm.,27.

8. Penariakan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara deduktif. Metode deduktif adalah merupakan proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual). Proses ini dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat umum. Pengetahuan yang di hasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakseta yang dikumpulkan.[27]

[27] Ditjen Dikti, *Metodologi Penelitian*: Masalah Penataran dan Loka- Karya, Unib, Bengkulu, 1997, hlm.1

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Syani, 1989. *Sosiologi Kriminalitas. Remadia* Karya, Bandung.

Agus Dwiyanto, 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Sugono, 2011. *Metode Penelitian Hukum.* Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek 2.* Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Pramedia Group, Jakarta.

Chaerudin Dkk, 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Dellyana Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Ditjen Dikti, 1997. *Metodologi Penelitian*. Masalah Penataran dan Loka-Karya, Unib, Bengkulu.

Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ghuffan, Ahmad dan Saudarsono, 1991. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hanafi Amrani & Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Pertama, Raja Grapindo Persada, Jakarta.

IS. Heru Permana, 2011. *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atmajaya YogyaKarta, Yogyakarta.

Kumorotomo, Wahyu, 1994. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*, Gajah University Press, Yogyakarta.

Lijan Poltak Sinambela, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Ofiset, Jakarta.

L.P. Sinambela, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta

Marwan Effendy, 2003. *Korupsi dan Strategi Nasional, Pencegahan Serta Pemberantasanya*, Referensi, Jakarta.

M. Solly Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Munir Fuady, 2003. *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1982 *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Romli Atasmasasmita, 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

R.Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan restorative: suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia pres, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. .

Sudarto, 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat,* Sinar Baru, Bandung.

Usmawadi, 2008-2009. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum, Laboratorium* Hukum, Edisi Revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Zainudin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika 1, Jakarta.

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Repunlik Indonesia No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Undang-Undang No.31 Tahun 199 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

Budiman Rusli, Pelayanan Publik di Era Reformasi. www.pikiran-rakyat.com diakses Pada tanggal 16 oktober 2019.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pungutanliar, Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2019.

http://indrabsangadji.blogspot.com/2016/09/pra-ajudikasi-ajudikasi-pasca-ajudikasi.html?m=1. Diakses Pada Tanggal 16 oktober 2019.

http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/saber-pungli-program-pemerintah-sapu-bersih- pungli/. Diakses pada tanggal 18 juni 2019.

https://news.okezone.com/read/2018/10/17/338/1965152/lakukan-pungli-hingga-rp800-juta-lurah-di- tangerang-resmi-ditahan Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2019.

https://kalsel.antaranews.com/berita/46146/kasus-pungli-lurah-pekapuran-dilimpahkan-ke-kejaksaan. Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2019.

https://www.tribunnews.com/regional/2019/02/17/lurah-di-depok-terkena-ott-tim-saber-pungli-diduga- pungli-pengurusan-ajb-tanah. Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2019.

Lainnya

Hasil Wawancara dari bapak Rahmat Selaku Masyarakat Peduli Birokrasi Dikabupaten Ogan Ilir, Pada Tanggal 03 Oktober 2019,

Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Dolli Siregar (Anggota Kepolisan Polres Ogan Ilir), di Kantor Kepolisian Ogan Ilir, Pada Tanggal 03 Oktober 2019

Hasil Wawancara dengan Bapak Brigpol Fadli (Anggota Kepolisan Polres Ogan Ilir), di Kantor Kepolisian Ogan Ilir, Pada Tanggal 03 Oktober 2019

Hasil Wawancara dari Mahasiswa Anggi Manurung (mahasiswa Universitas sriwijaya Fisip jurusan Administrasi Publik), Pada Tanggal 06 Oktober 2019

Hasil Wawancara dengan Bapak Hendriko S.H (Divisi Pemeriksaan Laporan) Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan, Pada Tanggal 11 Oktober 2019

Hasil Wawancara dari Ibu Yamsehayati S.H (Kasubag Dokumentasi dan Peyuluhan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Pada Tanggal 22 Oktober 2019,